

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan sosial diartikan sebagai sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan inisiatif masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan karena ketidakadilan dan sikap wewenang terhadap masyarakat. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam salah satunya adalah pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan barang tambang dan keuntungan dari hasil tambang tersebut. Sebagai mana diketahui secara umum, bahwa pertambangan dilakukan di Indonesia atas persetujuan pemerintah dan masyarakat sehingga mendapat ijin usaha yang jelas. Pertambangan adalah usaha yang legal sejauh dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Dari segi kehidupan kemasyarakatan, pertambangan sering menimbulkan konflik baik dengan masyarakat dengan pengusaha tambang (pemegang ijin), maupun antara Maimuna, 2012: Bagian) Hampir disetiap daerah atau Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat kekayaan akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas pasir dan mineral lainnya. Semua sumber daya alam yang ada dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut sudah terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) menyebutkan: Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.

Bahan galian diatur dalam pasal 3 undang undang Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan

Bahan Galian. Bahan Galian dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: (1) Bahan galian strategis; (2) Bahan galian vital; (3) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital. Sumber daya alam adalah salah satu bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan ekologi. Artinya pertambangan yang dilakukan tidak hanya menomorsatukan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diiringi dengan pengelolaan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam pada pertambangan secara berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam pada pertambangan secara berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Kegiatan eksploitasi dan galian sumber daya alam banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Desa Naiola.

Desa Naiola terletak dibagian selatan Kecamatan Bikomi Selatan yang tergolong dalam wilayah kewenangan kerja dari Kecamatan Bikomi Selatan. Desa Naiola dengan jumlah 4 dusun yang terbagi dalam 6 RW dan 22 RT ini merupakan bagian dari Kabupaten Timor Tengah Utara dimana terdapat batas-batas wilayah administrasi yudiris territorial Desa Naiola yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Oenak, Kecamatan Noemuti. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Oetaus, Kecamatan Bikomi Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Naiola Timur, Kecamatan Bikomi Selatan.

Desa Naiola berada di bagian selatan Kecamatan Bikomi Selatan dengan luas wilayah 27,375 Km² dan bukan merupakan wilayah pantai atau pegunungan. Desa Naiola berbentuk daratan rendah yang dikelilingi daratan tinggi perbukitan dengan daratan yang tersebar secara sporadis pada gugusan yang luas pada daratan perbukitan. Lahan dengan kemiringan 0-3% seperti ini kondisi geomorfologis yang demikian yang menyebabkan pertanian pada lahan kering pada daratan tinggi perbukitan sangat terbatas. Keadaan iklim di desa ini umumnya sama dengan daerah-daerah yang ada di NTT yang dikenal dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara rata-rata sekitar maksimal pada maksimum 30-36 derajat celcius dan suhu minimum 20-25 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata adalah 2,165 mm/tahun.

Salah satu dampak ekologi kerusakan yang terjadi akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Desa Naiola adalah penambangan batu dan pasir secara besar besaran dikali Noemuti oleh beberapa perusahaan berdampak pada area persawahan Klai, Pesawahan Tainunus, Persawahan Ninib oleh CV. Cristin, CV. Karitas, PT. SKM, PT. Surya Raya Timor dan PT. Ramayana. Berdasarkan sumber informasi dari masyarakat bahwa beberapa perusahaan yang melakukan eksploitasi tambang kali noemuti belum memiliki ijin eksploitasi maupun ijin operasional itu terdapat pada masyarakat yang melakukan aksi di Badan Lingkungan Hidup yang di sampaikan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup bahwa terdapat beberapa perusahaan yang belum memiliki Ijin Eksploitasi dan ada yang telah memiliki ijin tetapi jangka waktu eksploitasi dan eksplorasi sudah selesai tetapi mereka tetap melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam

di Desa Naiola. Dan untuk pembagian wilayah pada beberapa perusahaan yang telah memiliki ijin tetapi lokasi untuk pengeksploitasi sumber daya alam sangat berdekatan pada area persawahan yang ada di sepanjang kali noemuti. Karena berfaktor pada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang mengakibatkan beberapa persawahan yang ada di Desa Naiola mengalami kerusakan. Sehingga dari masalah ini masyarakat melakukan aksi penolakan. Selain dari aspek pengusaha Negara yang bisa diserahkan kepada swasta lewat izin usaha pertambangan, Negara (pemerintah) juga mempunyai fungsi keterlibatan didalam menjamin usaha pertambangan tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Sudah lebih dari enam tahun perusahaan-perusahaan tersebut melakukan eksploitasi tambang. Ini adalah suatu permainan maupun suatu kepentingan yang terselubung antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemilik tambang untuk bekerja sama memanfaatkan usaha tambang serta bagi hasil hanya untuk kepentingan sebelahpihak.

Maka itu pemerintah setempat tidak memperhatikan sebab akibat dari eksploitasi penambang batu dan pasir di kali Noemuti. Penambang pasir telah menjadikan pemukiman kali noemuti terkikis habis. Akibatnya air kali di kali noemuti terkikis habis dan air dari kali noemuti tidak bisa mengalir kesaluran sehingga masyarakat mengeluh karena air yang mengalir dari saluran menuju ke persawahan mengering bahkan lahan di pematangan sawah pun sudah retak. Tidak hanya lahan sawah saja, infrastruktur pemerintah berupa bangunan bronjong untuk menahan erosi ikut rusak sehingga masyarakat sampai harus merasakan dampak buruknya terdapat empat orang yang kehilangan nyawa akibat tenggelam

dalam kolam bakas galian alat berat. Tidak hanya itu kesehatan masyarakat pun ikut terancam akibat adanya polusi udara pabrik, apalagi lokasi pertambangan sangat dekat dengan perkampungan.

Tabel 1.1 Data Kerusakan Lahan Persawahan Masyarakat Desa Naiola.

NO	PERSAWAHAN	LUAS KERUSAKAN	JUMLAH PEMILIK	TOTAL KESELURUHAN KERUSAKAN
1.	Klae	82,56 HA	152 KK	107,56 HA
2.	Tainunus	20 HA	32 KK	
3.	Ninib	5 HA	16 KK	

Sumber : Olahan peneliti 2023

Tabel 1.2 Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Naiola

No	Sumber Daya Manusia	Tahun 2023
1.	Jumlah Penduduk	307 KK
	a. Penduduk Laki-Laki	583 Orang
	b. Penduduk Perempuan	603 Orang
2.	Pekerjaan / Mata Pencaharian	
	a. Pegawai Negeri Sipil	15 Orang
	b. Wiraswasta/Pedagang	37 Orang
	c. Petani	292 Orang
	d. Tukang Batu	49 Orang
	e. Tukang Kayu	28 Orang
	f. Tukang Jahit	13 Orang
	g. Tukang Kue	103 Orang
	h. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	4 Orang
	i. Sopir	21 Orang

Sumber : Desa Naiola 2023

Persawahan Klae. Terdapat lebih dari 2,45 Hektar Area (HA) pemilik 10 kepala keluarga. Yang lahan sawahnya sudah terkikis banjir. Lahan yang tidak dapat diolah lebih dari 5,11 Hektar Are (HA) pemilik 32 kepala keluarga. Dan lahan seluas 75 Hektar Are (HA) Pemilik 110 kepala keluarga. Persawahan Tainunus. Tahun 2014 sampai 2020, lahan sawah seluas 20 Hektae Are (HA) pemilik 32 kepala keluarga tidak lagi mengolah sawah mereka. Persawahan Ninib.

lebih dari 5 Hektar Are (HA) pemilik 16 kepala keluarga. Demikian akibat buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan penambang batu dan pasir di kali noemuti. Masyarakat tidak lagi menikmati hasil panen secara baik dari lahan sawah (rusak dan gagal panen) yang luasnya lebih dari 107,56 Hektar Are (HA).

Pada analisis dampak perekonomian masyarakat Desa Naiola mayoritas pertaniannya hampir 80 % persen masyarakat pesawah dan pekebun sehingga pendapatan masyarakat Desa Naiola biasanya diperoleh dari hasil sawah dan kebun. Dampak kesejahteraan yaitu masyarakat mendapatkan bantuan berupa pupuk dan juga bantuan traktor untuk menggarap sawah yang terdapat di Desa Naiola. Tetapi tidak ada kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya berfokus pada keadaan akan kebutuhan yang mereka peroleh dari hasil pertanian. Misalnya ada kerusakan dari persawahan dan juga ada dampak lingkungan yang berakibatkan pada polusi udara tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada masyarakat. Sehingga kebijakan dari pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah desa melakukan terobosan baru kepada masyarakat untuk tidak menanam padi pada musim hujan di alihkan menanam jagung dan juga kacang-kacangan pada areal persawahan tersebut.

Berbicara mengenai fungsi pengawasan dan fungsi kontrol dalam hal ini proses pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang diemban oleh pemerintah pada setempat pada sektor pertambangan yang terjadi di Desa Naiola, pemerintah setempat membiarkan para pemilik usaha tambang tersebut terus beroperasi dalam melakukan eksploitasi pertambangan batu dan pasir secara

besar-besaran di kali noemuti sehingga tidak memperhatikan sebab dan akibat dari eksploitasi dari pertambangan tersebut dan pihak yang dirugikan adalah masyarakat. Maka itu masyarakat melakukan aksi gerakan penolakan untuk menuntut beberapa perusahaan tersebut agar menutup lokasi pertambangan. Pada tanggal 9 dan 10 juli 2020 masyarakat Desa Naiola melakukan aksi protes di DPRD dan Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten TTU untuk menuntut agar perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di kali noemuti di tutup atau di berhentikan. Munculnya gerakan sosial dari masyarakat untuk melakukan penutupan eksploitasi sumber daya alam di Desa Naiola menarik untuk di teliti.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : GERAKANSOSIAL MASYARAKAT DALAM MENOLAK EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI DESA NAIOLA KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah adalah Sejauh Mana Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis bentuk Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara. Serta penelitian ini mampu memperkaya khazanah bagi studi Ilmu Administrasi Negara, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan studi gerakan sosial.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat tentang gerakan sosial masyarakat terhadap eksploitasi sumber daya alam di Desa Naiola. Serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang studi gerakan sosial dan pentingnya akan kesadaran lingkungan.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai adanya Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara agar dapat diselesaikan dengan baik.